



LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN
SANGATTA UTARA**

TAHUN 2025

KUTAI TIMUR

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara dalam melaksanakan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. Selain sebagai media evaluasi, laporan ini juga menjadi sarana untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik serta sebagai bahan penyempurnaan pelayanan pada masa yang akan datang. Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan sederhana sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Berbagai upaya dilakukan melalui pengelolaan Informasi dan dokumentasi, penyediaan layanan informasi kepada Masyarakat serta peningkatan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Timur.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kecamatan Sangatta Utara. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sangatta, 2 Januari 2026

Camat Sangatta Utara,


Hasdiah, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP/197412212001122002

i
Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
Oleh PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Regulasi	2
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
2.1 Profil Singkat PPID Pelaksana	3
2.2 Sarana dan Prasarana	3
2.3 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
BAB III PERMASALAHAN	12
BAB IV PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	5
---------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. Sebagai badan publik, Kecamatan Sangatta Utara berkewajiban memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara memiliki peran dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pelayanan informasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Laporan Pelaksanaan PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama satu tahun, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.

1.2 Regulasi

Pembentukan PPID Kutai Timur sendiri tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas dasar hukum yang terdapat dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Implementasi rencana aksi terkait PPID ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Profil Singkat PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara bertugas membantu PPID Utama Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara. Adapun tugas utama meliputi:

- a) Pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b) Pelayanan permohonan informasi.
- c) Pengelolaan daftar informasi publik.
- d) Pendokumentasian informasi.
- e) Penyusunan laporan pelaksanaan PPID.

2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelayanan informasi publik, Kecamatan Sangatta Utara menyediakan:

- a) Meja/desk layanan informasi
- b) Formulir PPID
- c) Buku register permohonan informasi
- d) *Website* Kecamatan Sangatta Utara pada laman <https://sangatta utara.kutaitimurkab.go.id>
- e) *E-mail* resmi Kecamatan Sangatta Utara pada alamat sangatta.utara@kutaitimurkab.go.id

f) Media sosial resmi Kecamatan Sangatta Utara sebagai berikut:



- <https://www.instagram.com/kec.sangatta utara?igsh=MTBncWk2NDEwd3Zidw==>



- https://www.tiktok.com/@kec..sangatta.utara?_r=1&_t=ZS-983aQLbv9ZF



- <https://www.facebook.com/share/1JZy5FE5Mi/>



- <https://x.com/KecamatanU40921>



- <https://youtube.com/@kecamatan sangatta utara?si=pVErLBMo64NhpHFk>

g) Perangkat komputer dan pencetakan

h) Jaringan internet

i) Layanan pengaduan secara *offline* maupun secara *online* melalui kanal pengaduan sebagai berikut:

- www.lapor.go.id
- Aplikasi *mobile* SP4N-LAPOR!
- SMS ke 1708
- twitter @lapor1708

2.3 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tabel 1
Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	WAKTU	JUMLAH			ALASAN PENOLAKAN
				PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
1	Januari	5 Pemohon	> 10 Hari	5	-	-	-
2	Februari	4 Pemohon	> 10 Hari	3	1	-	Termasuk Informasi Dikecualikan
3	Maret	-	> 10 Hari	-	-	-	-
4	April	-	> 10 Hari	-	-	-	-
5	Mei	2 Pemohon	> 10 Hari	1	1	-	Termasuk Informasi Dikecualikan
6	Juni	5 pemohon	> 10 Hari	5	-	-	-
7	Juli	6 Pemohon	> 10 Hari	6	-	-	-
8	Agustus	5 Pemohon	> 10 Hari	5	-	-	-
9	September	5 Pemohon	> 10 Hari	5	-	-	-
10	Oktober	5 Pemohon	> 10 Hari	5	-	-	-
11	November	1 Pemohon	> 10 Hari	1	-	-	-
12	Desember	2 Pemohon	> 10 Hari	2	-	-	-
JUMLAH		40 Pemohon		38	2	-	

Tabel tersebut menunjukan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Sangatta Utara tahun 2025. Berikut adalah foto penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik:

**Publikasi Maklumat Pelayanan Informasi
Kecamatan Sangatta Utara**



Maklumat Pelayanan Informasi Publik
diletakkan dekat dengan desk
Pelayanan Informasi Publik



TERSEDIA SARANA PRASARANA BAGI PENGGUNA LAYANAN KELOMPOK RENTAN

Tersedia kursi roda



Tersedia bidang landai pada pintu masuk



Tersedia Loker Pelayanan Khusus



Tersedia Ruang Tunggu Khusus



Tersedia sarana prasarana pendukung lainnya



Tersedia parkir khusus yang mudah diakses



Tersedia parkir khusus disabilitas

Tersedia parkir khusus perempuan

Parit ditutup utk memudahkan akses

Tersedia arena bermain anak

Tersedia Ruang Laktasi



Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Sangatta Utara



Pintu masuk ruang Pelayanan Informasi Publik



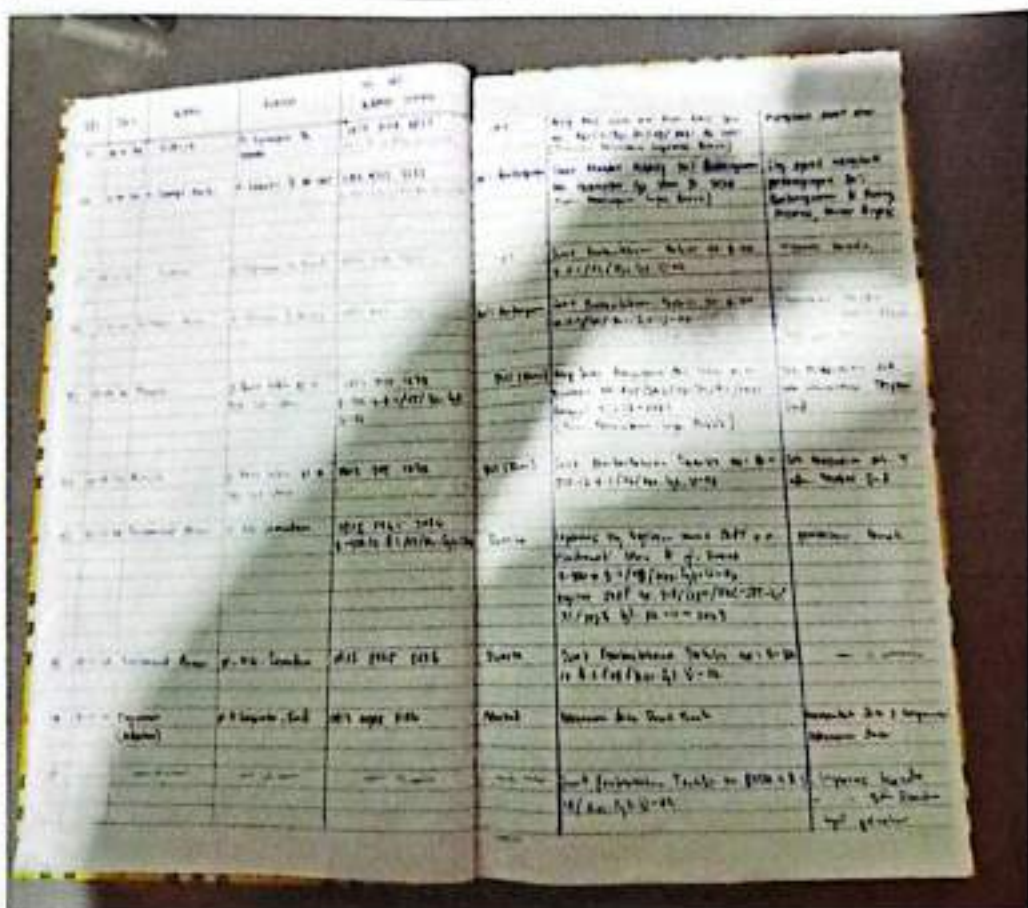
Desk Pelayanan Informasi Publik



PPID Pelaksana sedang melayani Pemohon Informasi



PPID Pelaksana sedang melayani Pemohon Informasi



Buku Registrasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024-2025

LAYANAN DIFABEL



Tersedianya fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada website PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara <https://sangatta utara.kutaitimurkab.go.id/>

Surat Pemberitahuan Tertulis tentang Informasi Publik yang diminta diujut & ditemukan	Surat Pemberitahuan Tertulis tentang Informasi Publik yang diminta diujut & ditemukan
Surat Pemberitahuan Tertulis tentang Informasi Publik yang diminta diujut & ditemukan	Surat Pemberitahuan Tertulis tentang Informasi Publik yang diminta diujut & ditemukan

BAB III

PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara selama Tahun 2025, secara umum pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, antara lain sebagai berikut:

3.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan layanan informasi publik masih dilaksanakan oleh pegawai yang merangkap tugas pada bidang lain, sehingga waktu dan fokus dalam pengelolaan PPID belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap kecepatan pengumpulan data dan penyediaan informasi yang dibutuhkan.

3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan konten informasi pada *website* maupun media sosial memerlukan pembaruan secara rutin agar informasi yang disampaikan tetap relevan dan mudah diakses oleh masyarakat.

3.3 Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Informasi

Sebagian masyarakat masih belum memahami prosedur permohonan informasi publik, jenis informasi yang dapat diakses serta mekanisme penyampaian keberatan apabila permohonan informasi tidak dapat dipenuhi. Hal ini menyebabkan masyarakat mengira permohonannya sengaja dipersulit.

3.4 Koordinasi Internal

Dalam proses penyediaan informasi publik, masih diperlukan peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kecamatan Sangatta

Utara agar penyampaian data dan informasi kepada PPID Pelaksana dapat dilakukan secara lebih cepat, lengkap dan akurat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara akan melaksanakan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan.
2. Melaksanakan digitalisasi dokumen serta penataan arsip secara bertahap.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan *website* dan media sosial sebagai sarana publikasi informasi publik.
4. Meningkatkan koordinasi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik, tata cara permohonan informasi serta mekanisme penyelesaian keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan informasi publik di Kecamatan Sangatta Utara dapat terus meningkat sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Sangatta Utara selama Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui penguatan tata kelola informasi, peningkatan kompetensi petugas serta pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Pelaksanaan PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan pada tahun berikutnya.

Sangatta, 2 Januari 2026

Camat Sangatta Utara,



Hasdiah, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197412212001122002